



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh :

SUSANNA MISNA, Tempat/tanggal lahir Lalliseng/01 Maret 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Tojabi, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua tertanggal 24 Mei 2021 Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Lss tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lasusua tertanggal 24 Mei 2021 Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Lss tentang penetapan hari sidang ;
- Surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Mei 2021 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang telah diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2021 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 24 Mei 2021 di bawah Register Nomor: 6/Pdt.P/2021/PN.Lss telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan **ANSUD, S. Pd** pada tahun 2009;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 orang anak yang salah satunya adalah Qaisha Aisyila Inara;
3. Bahwa Anak Pemohon adalah anak Kedua dari 3 bersaudara;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Qaisha Aisyila Inara** lahir pada tanggal 27-09-2016;
5. Bahwa pada Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama **Qaisha Aisyila Inara** lahir di Kolaka Utara;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon ingin mengubah Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis Nama **Qaisha Aisyila Inara** Lahir di Kolaka Utara menjadi **Qaisha Inara Ansud** Lahir di Kolaka Utara dikarenakan ingin menambahkan nama Pam Ayah;

7. Bahwa alasan Pemohon untuk merubah Nama **Qaisha Aisyila Inara** ini digunakan melanjutkan pendidikan dan untuk tertib administrasi;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lasusua berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama **Qaisha Aisyila Inara** lahir di Kolaka Utara menjadi **Qaisha Inara Ansud**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan pada akta kelahiran anak pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak pemohon.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan terhadap permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama QAISHA AISYILA INARA tertanggal 4 Oktober 2016 dengan Nomor AL.993.0053369, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANSUD No: 7408010611090001, tertanggal 01 Juli 2019, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUSANNA MISNA NIK 7408014103820003 tertanggal 01 Maret 2017, setelah diperiksa dan diteliti

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi tersebut sesuai dengan Aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ANSUD, A.M.D. dan SUSANNA MISNA S.Pd tertanggal 27 September 2009 Nomor : 32/2/X/2009, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat keterangan lahir bayi perempuan yang dikeluarkan Fauziah Idil, Amd.Keb., Penolong Persalinan tertanggal 29 September 2016, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas yaitu P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi yang telah disesuaikan aslinya, sedangkan untuk P-5 adalah fotokopi dan kesemuanya telah bermeterai cukup sehingga cukup digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **LISA PERAWATI, S.Pd.**, lahir di Lawata, tanggal 17 Agustus 1989, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat di Desa Tojabi, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah sepupu satu kali dari Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon adalah ANSUD, S.Pd.;
 - Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut menikah pada tahun 2009 dan Saksi hadir pada saat pernikahan mereka;
 - Bahwa ketika menikah, status Pemohon adalah perawan dan suaminya berstatus perjaka;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah MISBAHUDDIN;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang dimohonkan perubahan nama adalah QAISHA AISYILA INARA menjadi QAISHA INARA ANSUD;
 - Bahwa nama panggilan anak Pemohon tersebut adalah QAISHA;
 - Bahwa anak Pemohon tersebut sepengetahuan Saksi dilahirkan pada tahun 2016 namun tanggal dan bulannya Saksi lupa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan perubahan nama terhadap anak Pemohon tersebut adalah karena ingin menambah nama Pam dengan nama ayah dan selain itu karena anak Pemohon selama ini sering sakit-sakitan;
- Bahwa tujuan lain adalah untuk digunakan melanjutkan Pendidikan dan tertib administrasi;
- Bahwa dari pihak Saksi dan keluarga tidak ada yang keberatan dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

2. Saksi **MUZH DALIFAH.**, lahir di LAHABARU, tanggal 13 Februari 1992, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat di Desa Lahabaru, Kec. Watunohu, Kab. Kolaka Utara;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah teman satu kantor dengan Pemohon di Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon adalah ANSUD, S.Pd.;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut menikah pada tahun 2009 namun Saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka;
- Bahwa ketika menikah, status Pemohon adalah perawan dan suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa nama ayah Pemohon adalah MISBAHUDDIN;
- Bahwa nama anak Pemohon yang dimohonkan perubahan nama adalah QAISHA AISYILA INARA menjadi QAISHA INARA ANSUD;
- Bahwa nama panggilan anak Pemohon tersebut adalah QAISHA;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sepengetahuan Saksi dilahirkan pada tahun 2016 namun tanggal dan bulannya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa tujuan perubahan nama terhadap anak Pemohon tersebut adalah karena ingin menambah nama Pam dengan nama ayah dan selain itu karena anak Pemohon selama ini sering sakit-sakitan;
- Bahwa tujuan lain adalah untuk digunakan melanjutkan Pendidikan dan tertib administrasi;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon tentang perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat buktinya selanjutnya akan mengajukan kesimpulan secara elektronik dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Tojabi, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara sebagaimana dibuktikan dengan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan KTP Pemohon Nomor 7408014103820003 (bukti surat P-3) serta Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga ANSUD Nomor 7408010611090001 (bukti surat P-2);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ANSUD, A.M.D. pada tanggal 27 September 2009, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 32/2/X/2009 (bukti surat P-4);
- bahwa anak Pemohon bernama QAISHA AISYILA INARA adalah benar anak kedua dari pasangan Pemohon dan ANSUD, S.Pd. sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.993.0053369, tanggal 4 Oktober 2016 (bukti surat P-1);
- bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 27 September 2016, sebagaimana dibuktikan dengan Surat keterangan lahir bayi perempuan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Fauziah Idil, Amd.Keb., Penolong Persalinan tertanggal 29 September 2016 (bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk;

Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

Ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah yang termaksud dalam pengertian Peristiwa Penting dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, sehingga Pengadilan Negeri Lasusua berwenang untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga ANSUD, S.Pd dan bukti surat P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSANNA MISNA dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Desa Tojabi, Kec.

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasusua Kab. Kolaka Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, dengan demikian Pengadilan Negeri Lasusua berkewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pada angka 2 dan angka 3, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi,

“(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- 1. kelahiran;*
- 2. kematian;*
- 3. perkawinan;*
- 4. perceraian;*
- 5. pengakuan anak; dan*
- 6. pengesahan anak.” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon antara lain untuk menambahkan nama Pam dengan nama Ayah, karena anak Pemohon sering sakit-sakitan, akan digunakan keperluan melanjutkan Pendidikan dan agar tertib administrasi;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon adalah agar memiliki nama Pam ayah dan juga memiliki satu identitas tunggal agar tidak mendapat kesulitan dalam melanjutkan pendidikan maupun dalam administrasi kependudukan. Alasan Pemohon tersebut yang mana memiliki kesesuaian dengan tujuan maupun amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengarah kepada Single Identity Number yang dimiliki setiap Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama Pemohon dimungkinkan dengan sebelumnya melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan bahwa permohonan Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak yang keberatan, tidaklah melanggar hukum dan atau tidak menyalahi ketentuan-ketentuan hukum lainnya, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama Anak Pemohon menjadi QAISHA INARA ANSUD beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dirubahnya nama anak Pemohon tersebut diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam hal *single identity* (identitas tunggal) dan demi kepentingan terbaik bagi anak Pemohon agar kedepannya tidak menemukan kesulitan baik dalam hal dokumen kependudukan, pendidikan, masa depan dan hal-hal yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lasusua untuk membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil milik Pemohon (Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) sesuai daftar yang diperuntukkan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa menetapkan Pemohon membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52, Pasal 56 dan 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

-----MENETAPKAN:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon atas nama QAISHA AISYILA INARA menjadi QAISHA INARA ANSUD;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon sesuai daftar yang diperuntukkan untuk hal tersebut;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lasusua pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 oleh **DANANG SLAMET RIYADIE, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lasusua tersebut, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **ZAIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua yang mana penetapan ini dikirimkan secara elektronik kepada e-mail Pemohon : ansudsite@gmail.com.

Panitera Pengganti,

ttd

ZAIN, S.H.

H a k i m,

ttd

DANANG SLAMET RIYADIE, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,00
- ATK/AdministrasiRp. 50.000,00
- Panggilan PemohonRp. 0,00
- PNPB Relas Panggilan Pertama ...Rp. 10.000,00
- Biaya MeteraiRp. 10.000,00
- RedaksiRp. 10.000,00 +

J u m l a h

Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)